

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran pengendara yang dilakukan oleh dibawah umur merupakan tugas dari Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas guna mengurangi pelanggaran dan pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas. Meraknya pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung ini membuat Satuan Lalu Lintas melakukan tindakan guna mengurangi pelanggaran yang terus meningkat. Pencegahan menguranginya pelanggaran dengan cara melakukan upaya Preemtif dan Preventif merupakan pencegahan melakukan pembinaan dan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat tentang akibat pelanggaran Lalu Lintas (Dikmaslantas) dan upaya Represif berupa penanggulangan dengan cara melakukan penilangan, penyitaan kendaraan, dan melakukan teguran keras kepada pelanggar pengendara dibawah umur dengan membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan melakukan pelanggaran lagi, diberikan sanksi sesuai hukum yang ditentukan.
2. Dalam melaksanakan penanganan dalam mengurangi para pelanggar Lalu Lintas di bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Bandung Peran Satuan

Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran tidak efektif karena dalam melaksanakannya dipengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugas ialah kurangnya personil, kemampuan personil dalam melakukan pembinaan, sarana dan prasarana. Adapun Faktor Pendukung Internal dan Faktor Pendukung Eksternal adanya dukungan dari personil, dari pihak sekolah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan tentang Lalu Lintas (Dikmaslantas).

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas ialah dengan selalu memberikan dorongan sebelum melakukan tugasnya dan dalam menangani pengamanan atau tindakan harus ada dukungan dari personil, dorongan dari orang tua dan guru berupa arahan atau motivasi, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat (Dikmaslantas) dan untuk memberikan pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas, melakukan koordinasi kerjasama dengan unit lain di Polres Bandung. Upaya dalam pencegahan dan menekan jumlah pelanggaran dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung melakukan kegiatan pengaturan dilaksanakan pada jam padat lalu lintas sesuai dengan daerah kerawanan seperti pengaturan jalan berlalu lintas.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas dalam menangani Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara dibawah Umur diwilayah Hukum Polres Bandung, sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Polres Bandung perlunya peningkatan dalam memberikan tindakan kepada pelanggar pengendara di bawah umur agar pelanggar mendapatkan efek jera. Dan lebih di tingkatkan melakukan pembinaan dan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat tentang berlalu lintas guna mengurangi pelanggaran yang meningkat.
2. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Polres Bandung untuk lebih sering patroli, menambahkan personil Satuan Lalu Lintas agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang lalu lintas wilayah hukum Polres Bandung bisa berjalan secara efektif dan efesien.
3. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Resor Polres Bandung untuk meningkatkan kemampuan personil dalam melakukan pembinaan sarana dan prasarana, dan mengikut sertakan beberapa Satuan Lalu Lintas dalam pendidikan kejurusan tentang pendidikan masyarakat berlalu lintas (Dikmaslantas).